

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK JAWA TIMUR**

T E S I S

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Pidana Ekonomi



Oleh :

BAYU DANARKO

NIM. S 330809004

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2011**

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK JAWA TIMUR**



DISUSUN OLEH :

BAYU DANARKO
NIM. S 330809004

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1. Pembimbing I	<u>Dr. IGUSTI AYU KRH, S.H., MM</u> NIP.19721008 200501 2 001
2. Pembimbing II	<u>WINARNO BUDYATMOJO, SH., MS</u> NIP.19600525 198702 1 002

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.
NIP.19440505 196902 1 001

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK JAWA TIMUR**

DISUSUN OLEH :

BAYU DANARKO
NIM. S 330809004

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua	<u>Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.</u> NIP.19440505 196902 1 001
Sekretaris	<u>Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum</u> NIP. 19570203 198503 2 001
Anggota	<u>Dr. I Gusti Ayu Ketut RH., S.H., M.M.</u> NIP. 19721008 200501 2 001
	<u>Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.</u> NIP. 1960052 198702 1 002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.</u> NIP.19440505 196902 1 001
Direktur Program	<u>Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D.</u> NIP.19570820 198503 1 004

commit to user

PERNYATAAN

Nama : **BAYU DANARKO**
NIM : S 330809004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK JAWA TIMUR**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Maret 2011

Yang membuat pernyataan,

BAYU DANARKO

MOTTO

IKHLAS MARANG APA SING WES KELAKON
TRIMAH APA KANG DILAKONI
PASRAH MARANG KANG BAKAL ANA

Terjemahannya :

Ikhlas terhadap apa yang telah terjadi

Menerima apa yang dijalani

Pasrah apa yang akan ada

(dikutip dari : Drs. R.M.P. Sosrokartono)

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan tesis yang berjudul **PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK JAWA TIMUR.**

Tesis ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar Magister dalam ilmu hukum konsentrasi kebijakan public Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Banyak pihak yang berperan besar dalam memberikan bantuan sampai selesainya tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, SP.Kj (K), selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Suranto, M.Sc.,PhD Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
3. Bapak Moh. Jamin, SH. MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta jajarannya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kami dapat mengikuti kuliah pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
4. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, SH, MS. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH. MHum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Ibu Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H., MM selaku pemimbing I dan Bapak Winarno Budyatmojo, SH., MS Selaku pembimbing II tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan dan doa dalam menyusun tesis ini.
7. Seluruh penguji Tesis, terima kasih atas masukan-masukannya demi kebaikan tesis ini. *commit to user*

8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta jurusan Pidana Ekonomi angkatan tahun 2009, Ibu-ibu (Nuruli, Indah, Herma, Dian, Widya), Bapak-bapak (Ali, Budi, Umam, Sutiono, Ansori, Senno, Bara, Wahyu) yang telah bersama-sama saling mendukung selama masa perkuliahan
9. Seluruh Staf Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak membantu selama perkuliahan
10. Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek yang telah memberi ijin, dukungan, dorongan untuk menyelesaikan tesis ini
11. Rekan-rekan Kepala Seksi, Kasubbag, para jaksa, para staf dan seluruh keluarga besar Adhyaksa Kejaksaan Negeri Trenggalek yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.
12. Istriku tercinta yang telah setia menemani, memberikan semangat, inspirasi, membesarkan hati selama proses perkuliahan hingga tesis ini selesai dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada saya.
13. Kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Surakarta, April 2011

Penulis


BAYU DANARKO

commit to user

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kerangka Teori	13
B. Kerangka berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Lokasi Penelitian	44
3. Sumber Data	44
4. Teknik pengumpulan Data <i>commit to user</i>	47

5. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
1. Intelijen Kejaksaan	50
2. Kendala-kendala yang dihadapi.....	83
BAB V PENUTUP	88
1. Kesimpulan	88
2. Implikasi	89
3. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Bagan teori bekerjanya hukum Robert B. Seidman..	36
Gambar 2	Bagan Alur Berpikir.....	38
Gambar 3	Struktur Organisasi Kejaksaan Agung.....	52
Gambar 4	Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi.....	52
Gambar 5	Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe B.....	53
Gambar 6	Struktur Organisasi Kejaksaan Agung.....	54
Gambar 7	Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi.....	55
Gambar 8	Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe B.....	56
Gambar 9	Roda Perputaran Intelijen (RPI).....	57




DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Kuota Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Kejaksaan Jawa Timur.....	67
Tabel 2	Neraca Penilaian.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Lampiran 2 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Lampiran 3 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Lampiran 4 Surat Jaksa Agung Nomor : B/005/A/Fd.1/01/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Mempercepat Proses-proses penanganan perkara-perkara korupsi se- Indonesia
- Lampiran 5 Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus nomor : B-1017/F/Fd.1/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi



ABSTRAK

BAYU DANARKO, S 330809004, “**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK JAWA TIMUR**”. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek Jawa Timur dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal, dengan pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan kerangka teoritik, yaitu mengacu pada sumber data primer dengan menggunakan data-data berdasarkan dokumen dan persepsi dari intelijen Kejaksaan Negeri Trenggalek. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Tehnik analisis data yang dilakukan peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data yang dinyatakan responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh dengan model interaksi yang meliputi reduksi data, penyajian data. Kemudian berdasar data yang diperoleh tersebut ditarik suatu hubungan sebab dari suatu gejala yang ditimbulkan sehingga merupakan dasar dari kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, selanjutnya diperoleh kesimpulan bahwa peran intelijen kejaksaan pada kejaksaan negeri trenggalek belum optimal. Hal ini disebabkan karena, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama dari segi sumber daya manusia, yang kedua dari sarana prasarana dan yang terakhir dari segi anggaran. Ketiga faktor ini adalah sumber hambatan sekaligus sebagai faktor solusinya.

Kata kunci : korupsi, kejaksaan, intelijen

ABSTRACT

BAYU DANARKO, S 330809004, "**ATTORNEY INTELLIGENT CHARACTER IN CORRUPTION CASE HANDLING IN EAST JAVA - TRENGGALEK DISTRICT ATTORNEY**". Thesis, Post Graduate Programming Sebelas Maret University, Surakarta.

This research is aimed to know about intelligence in East Java - Trenggalek district attorney character an obstacle of implementation in corruption case handling .

This research is non doctrinal with approach qualitative that use to sketch theorytic. It is threaten in primary data source by using data based on document and perception from intelligence Trenggalek distric attorney. The data collecting is done with interview, observation and litertature study.

The data analysis technic that the researcher carried out is to analyze qualitative namely a system of using and resulting data that stated by oral or return respondent and also the real behavior investigated and studied formally with interactive model including data reduction, data serving and data obtain from the relation of the cause from a symptom caused, si it showing the basic of conclusion take over.

Based on the result of research and data analysis, furthermore can be obtain the conclusion that intelligence Trenggalek distric attorney not yet not yet optimaly. this matter is caused because, found 3 factors that influence, that is first from human resource aspect, second from infrastructure tool and last from estimation aspect. third this factor obstacle source all at once as the solution factor.

Key words : corruption, attorney, intelligence

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Pada tanggal 1 Oktober 2003 diadakan pertemuan ke-7 *Ad Hoc Committee for The Negotiation of The United Nations Convention Against Corruption* yang diterima baik oleh sidang ke-58 Majelis Umum PBB dan dituangkan di dalam Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* terdiri dari langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan di setiap Negara yang meratifikasinya untuk memberantas korupsi serta mencakup permasalahan extradisi. Pada era globalisasi sekarang ini korupsi telah menjadi *transnational organized crime* dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003)* pada tanggal 18 April 2006 dalam Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32 Indonesia telah meratifikasi UNCAC.¹

Dalam penjelasannya Ratifikasi Konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah:

¹ Krisna Harahap, "*Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*", PT Grafitri Bandung, cet. Kedua, 2009, hlm.54

- a. untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- b. meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- d. mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- e. harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia juga menyatakan *reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) Konvensi yang mengatur upaya penyelesaian sengketa, seandainya terjadi, mengenai penafsiran dan pelaksanaan Konvensi melalui Mahkamah Internasional. Sikap ini diambil antara-lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yurisdiksi yang mengikat secara clematis (*compulsory jurisdiction*) dari Mahkamah Internasional. Pensyaratan tersebut bersifat procedural sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku.

Tidak satupun bangsa yang terbebas dari korupsi maka pencegahan korupsi hendaknya memang dilakukan oleh negara-negara di dunia secara seksama dan

terus menerus. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat.²

Political & Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong setiap tahun selalu melakukan penelitian di Asia untuk mengetahui sejauh mana korupsi telah mempengaruhi dunia investasi. Sekala yang dipergunakan adalah 1 – 10. Semakin tinggi nilainya semakin bersih dari korupsi di negara tersebut. Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu bintang negara *emerging markets* ternyata merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Demikian hasil survei bisnis tahun 2010 yang dirilis *Political & Economic Risk Consultancy* atau PERC, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup dengan mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu.³

Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama bila mengingat bahwa Indonesia dalam survei PERC dari tahun ke tahun tidak pernah beranjak dari posisi-posisi bawah. Artinya menurut PERC, Indonesia adalah negara terkorup di banding negara-negara lain yang disurvei. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih serius dalam usaha pemberantasan korupsi. Apalagi bila dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-

² Rohim, “*Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*”, Pena Multi Media, Depok, cet. Pertama 2008, hlm. 4

³Kompas.com, “*PERC : Indonesia Negara paling korup!*”, tanggal 8 Maret 2010, <http://nasional.kompas.com/read/2010/03/08/21205485/PERC.Indonesia.Negara.Paling.Korup>

2014 yang baru saja diformalisasi oleh pemerintah. Di dalamnya tertera target capaian pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2014 mencapai skor 5,0 berdasarkan *Corruption Perception Index (CPI)* dari *Transparency International*. Target ini membutuhkan upaya sungguh-sungguh mengingat skor CPI Indonesia pada tahun 2009 masih berada di angka 2,8. CPI merupakan indeks gabungan dari berbagai macam survei yang dilakukan berbagai organisasi, termasuk PERC. Turunnya skor Indonesia dalam survei PERC, dikhawatirkan menjadi tren terhadap survei-survei lain yang mengukur performa pemberantasan korupsi di Indonesia, yang pada tahun lalu dapat dikatakan memang mengalami keterpurukan akibat persoalan Cicak vs. Buaya, politisasi kasus Century, dan usaha-usaha pelemahan KPK.⁴ Padahal Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam menangani tindak pidana korupsi sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diberikan kewenangan kepada tiga lembaga untuk menanganinya yaitu : Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang sudah ada sejak dulu yaitu zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah

⁴Rilis Media, “Indonesia Negara Terkorup di Asia Pasifik”, Siaran Pers Transparency International-Indonesia terhadap Publikasi Political and Economy Risk Consultancy, Jakarta, tanggal 10 Maret 2010

berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Setelah kemerdekaan dibentuk undang-undang tentang kejaksaan yang telah mengalami beberapa kali pergantian hingga saat ini, terakhir kali Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Didalamnya terdapat kewenangan kejaksaan yang telah diberikan. Selain itu kejaksaan juga memiliki kewenangan yang diatur diluar undang-undang kejaksaan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum yang diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* (*Procureur die de procesvoering vaststels*), pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan

⁵Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, "Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 76

ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.⁶ Masyarakat sangat mendambakan institusi Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berfungsi menjadi tulang punggung reformasi. Sebab pada dasarnya makna reformasi adalah kembali ke jalur hukum dan konstitusi sebagai prasarat bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang dicita-citakan.⁷

Lahirnya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan

⁶Loc.cit

⁷ Marwan Effendi, "*Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dan Prespektif Hukum*", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 15 *commit to user*

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.⁸

Oleh karena itu Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus Korupsi harus berani dan bertanggung jawab untuk menuntaskan kasus-kasus Korupsi yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut maka diperlukan struktur organisasi yang efisien dan efektif, dimulai dari kejaksaan agung hingga ke kejaksaan negeri maupun kacabjari. Mengenai struktur organisasi dan tata kerja kejaksaan telah diatur dalam Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah dicabut dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia namun Perpres ini belum ada sosialisasinya sampai dengan dilakukan penulisan tesis ini. Termasuk juga di dalamnya struktur organisasi intelijen di kejaksaan negeri sebagaimana Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia jo keja 225/A/JA/05/2003.

Kemudian pada tahun 2010 tepatnya pada tanggal 20 Juli 2010 di keluarkan Perpres nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia jo Perja nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mencabut Keppres nomor 86

⁸Penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tahun 1999 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang mempunyai perbedaan yang mencolok dalam struktur organisasinya.

Khusus untuk jabatan struktural Kasubsi di Kejaksaan menunggu dua tahun yaitu tahun 2012 secara otomatis hilang dari struktur Kejaksaan termasuk juga Kejaksaan Negeri, sebagaimana bunyi Pasal 75 Perpres nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut :

“Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, jabatan Seksi pada Jaksa Agung Muda dan jabatan Subseksi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, serta pejabat yang masih memangku jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini, jabatan-jabatan tersebut dihapus dan disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.”

Dengan berlakunya Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia bidang Intelijen pada kejaksaan negeri sudah tidak memiliki sub seksi-sub seksi sehingga hanya kepala seksi saja yang masih dipertahankan, padahal bidang intelijen sangat diharapkan menjadi mata dan telinga pimpinan atau disebut dengan Indra Sakti Adhyaksa khususnya dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi sangat penting keberadaannya, karena sebelum masuk ke dalam penyelidikan diperlukan kegiatan intelijen untuk mendapatkan unsur-unsur utama keterangan dan pengolahan atas informasi dan data yang diperoleh sehingga kasus korupsi dapat dipastikan adanya perbuatan pidana di dalamnya, agar memudahkan dalam penyelidikan dan penyidikan serta penuntutannya. Namun tidak semua kegiatan intelijen yang dilaksanakan berjalan

lancar sesuai yang diinginkan. Intelijen merupakan bagian terdepan dari pengungkapan kasus korupsi maupun kasus-kasus diluar korupsi, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar mumpuni.

Oleh karena itu bidang intelijen menjadi bagian terdepan baik dalam pengungkapan kasus korupsi maupun kasus ideology, politik, ekonomi, social budaya yang berada di daerah hukum Kejaksaan Negeri Trenggalek. Penanganan kasus korupsi dilaksanakan oleh bidang pidana khusus terutama pada tingkat penyidikan sedangkan penyelidikan maupun investigasinya dilakukan oleh bidang intelijen. Sehingga kedua bidang ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mendukung dalam pengungkapan kasus korupsi.

Korupsi merupakan penyakit yang melanda di seluruh Republik Indonesia termasuk juga di daerah Kejaksaan Negeri Trenggalek. Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang diduga dilakukan oleh pejabat Negara di Kabupaten Trenggalek sering terdengar di masyarakat bahkan ada yang dimuat di dalam surat kabar, sehingga perlu dilakukan telaahan lebih lanjut dan mendalam tentang perbuatan-perbuatan tersebut, yang terkadang setelah dilakukan penelitian di lapangan hasilnya nihil terkadang belum ditemukan bukti yang kuat untuk diangkat menjadi perkara. Oleh karena itu peran intelijen kejaksaan sangat diperlukan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi khususnya di daerah Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini Kejaksaan Agung telah memberikan pedoman maupun kuota yang harus dipenuhi oleh masing-masing kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. Pada tahun 2008 Jaksa Agung Muda Pidana Khusus mengeluarkan Surat Nomor : B-686/F.2/Fd.1/04/2008 tanggal 21 April 2008

perihal penanganan perkara tindak pidana korupsi program 5-3-1. Maksud program 5-3-1 ini adalah 5 kasus korupsi harus diungkap dan diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, 3 kasus korupsi harus diungkap dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri dan 1 kasus korupsi harus diungkap dan di selesaikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri. Kemudian pada tahun 2009 Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor : B-005/A/Fd.1/01/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal mempercepat penanganan-peranganan perkara korupsi se-Indonesia dan hasil evaluasi laporan penangan perkara tindak pidana korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus nomor : B-1017/F/Fd.1/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal pelaksanaan program optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi. Maksud program ini adalah mengoptimalkan pengungkapan dan penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah kejaksaan negeri. Selanjutnya pada tahun 2010 dikeluarkan petunjuk teknis tindak pidana khusus tahun 2010 yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 17 Maret 2010 dan disosialisasikan di Surabaya tanggal 24 Maret 2010 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada seluruh Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur disertai dengan perincian kuota penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh masing-masing kejaksaan negeri se-Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Trenggalek merupakan kejaksaan kelas B kuota untuk tahun 2009 sejumlah 3 perkara tindak pidana korupsi dan untuk tahun 2010 sejumlah 5 perkara tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Trenggalek pencapaian jumlah kasus korupsi yang harus dicapai oleh bidang Intelijen dari Penyelidikan hingga di tingkatkan ke Penyidikan, untuk

tahun 2008 sebanyak 2 kasus, tahun 2009 sebanyak 2 kasus, untuk tahun 2010 sebanyak 3 kasus.

Dengan demikian Kejaksaan Negeri Trenggalek **belum** dapat memenuhi kuota yang ditentukan oleh pimpinan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam penyebab kegagalan pengungkapan kasus korupsi di daerah Kejaksaan Negeri Trenggalek dan faktor-faktor yang mempengaruhi khususnya peran Intelijen Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, melalui penelitian tesis dengan judul : ***“Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Trenggalek”***.

b. Perumusan masalah

1. Mengapa peran intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek belum dapat mencapai target minimal dalam pengungkapan kasus korupsi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Intelijen Kejaksaan pada kejaksaan Negeri Trenggalek dalam pengungkapan kasus korupsi ?

c. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum
 - a) Untuk mengetahui peran intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi.

b) faktor-faktor yang menjadi kendala belum tercapainya target yang diberikan pimpinan kepada intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek sebagaimana Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus nomor : B-1017/F/Fd.1/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal pelaksanaan program optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi yang ditindak lanjuti dengan petunjuk teknis tindak pidana khusus.

2. Tujuan khusus

Untuk memenuhi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister dalam Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

d. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang intelijen kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan kontribusi terhadap pemecahan berbagai masalah dalam penegakan hukum yang terkait dengan implementasi intelijen kejaksaan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki banyak pengertian dari para ahli-ahli hukum, sehingga tidak ada rumusan yang paling sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh para ahli diantaranya sebagai berikut :⁹

Menurut W.L.G. Lemaire :

“Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit de straf bestaat”. (hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah diaktikan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal keharusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut).

Menurut W.F.C. van Hattum telah merumuskan hukum pidana positif :

“het samenstel van de beginselen en regelen, welke de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overgreder een bijzonder leed als straf verbindt”. (suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diiktui oleh Negara atau suatu

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. ketiga, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1977, hlm. 1- 3 *commit to user*

masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-perataurannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman).

Menurut W.P.J.W. Pompe :

“het starfrecht wordt, evenals het staatsrecht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat al seen geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandgheden abstraherende, regels”. (hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret).

2. Pengertian Pidana

Pidana dijatuhkan kepada seseorang mempunyai tujuan bermacam-macam. Menurut teori terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :¹⁰

1) Teori absolute/teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penganut teori ini antara lain Leo Polak, menurutnya pidana harus memenuhi 3 syarat :¹¹

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif
- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
- c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

2) Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*)

Penganut teori ini antara lain van Hamel, ia menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah :¹²

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 31

¹¹ *Ibid.*, hlm. 33

¹² *Ibid.*, hlm. 35

- a. Pidana harus memuat suatu unsure menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya
- b. Pidana harus mempunyai unsure memperbaiki terpidana
- c. Pidana mempunyai unsure membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Penganut teori ini antara lain van Bemmelen, menurutnya sebagai berikut :¹³

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan tuntuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. (diterjemahkan dari kutipan Oemar Seno Adji, 1980)

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki rumusan yang berbeda-beda antara satu ahli dengan ahli yang lainnya sehingga pendefinisia tindak pidana sangat sulit. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* terdiri dari kata *feit* berarti sebagian dari kenyataan atau *eengedeelte van werkelijkheid* sedangkan *strafbaar* berarti dihukum. Sehingga tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan dan dapat dihukum.¹⁴

Terdapat dua pandangan mengenai unsure-unsur tindak pidana yaitu :

¹³ *Ibid.*, hlm. 36

¹⁴ Winarno Budyatmojo, *Tindak Pidana Illegal Logging*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2008, hlm. 8

- 1) Pandangan monistis yaitu untuk adanya tindak pidana/perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.¹⁵
 - 2) Pandangan dualistis yaitu memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehubungan dengan demikian itu, maka:¹⁶
 - a. Moeljatno, mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut harus ada unsur-unsur:
 - a) Perbuatan manusia;
 - b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang; dan
 - c) Bersifat melawan hukum.
 - b. W.P.J. Pompe, mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
4. Arti dan Pengertian korupsi

Secara etimologis atau menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris : *corruption, corrupt*, Perancis : *corruption*, dan bahasa Belanda *corruptie* atau *Korruptie* yang

¹⁵Ibid., hlm. 9

¹⁶Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Bandung, 1987, hlm. 153

kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi yang berarti kebusukkan, keburukkan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹⁷ Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban resmi atau kepercayaan orang, dilakukan dengan melawan hukum dan dengan salah menggunakan kedudukannya untuk memperoleh sesuatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak-hak orang lain (Black's Law Dictionary, 1991).¹⁸

Korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁹

Secara sosiologis, korupsi merupakan tindakan desosialisasi, yaitu suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam system social. Mengabaikan kepedulian social merupakan salah satu ciri korupsi.

¹⁷Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7

¹⁸ Hartiwingsih, "Problema Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penanggulangannya di Indonesia", *Majalah Media Hukum* : 0852-0941 Nomor 50 Tahun XIII Desember 1999 - Pebruari 2000.

¹⁹ Kamus elektronik " *Wikipedia bahasa Indonesia: ensiklopedia bebas* "

Dalam cara pandang sosiologis terdapat tiga model korupsi di Indonesia yaitu :²⁰

- 1) *Corruption by need* artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi, apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan, maka tidak dapat hidup
- 2) *Corruption by greed* artinya korupsi yang memang karena serakah yaitu sekalipun secara ekonomi cukup, tetapi tetap saja korupsi
- 3) *Corruption by chance* artinya korupsi terjadi karena ada kesempatan.

Menurut Alatas, *Corruption is the abuse of trust in the inferest of private gain*, penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi, dengan mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi sebagai berikut :²¹

- 1) Korupsi *transaktif*, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak
- 2) Korupsi *ekstortif*, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi
- 3) Korupsi *investif*, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang

²⁰ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, “*Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Indonesia Lawyer Club, Cet. I, Surabaya, 2010, hlm. 1

²¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Ibid.*, hlm. 2 – 3
commit to user

- 4) Korupsi *nepotistic*, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor public maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat
- 5) Korupsi *otogenik*, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*inside information*) tentang berbagai kebijakan public yang seharusnya dirahasiakan
- 6) Korupsi *supportif*, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan, dan
- 7) Korupsi *defensif*, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Ia membedakan antara korupsi yang terorganisasi dalam birokrasi dengan kejahatan yang terorganisasi yang terlihat dari struktur organisasi dan cara operasionalisasinya. Korupsi yang terorganisasi lahir dari birokrasi dan menjungkirbalikkan struktur organisasi yang ada sedangkan kejahatan yang terorganisasi yang membangun struktur organisasinya dilakukan oleh anggota mereka sendiri.²²

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat di seluruh dunia khususnya Negara-negara berkembang dan telah berumur sepanjang sejarah manusia. Sebagaimana Ahmad Ali yang sependapat dengan Robert Klitgaard²³, bahwa "*Corruption is one of the foremost*

²² Rohim, *Ibid.*, hlm. 4

²³ Achmad Ali, "*Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*", Ghalia Indonesia, Bogor, Cet. II, 2005, hlm. 6

problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century” (Korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di Negara berkembang dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki decade terakhir abad ke-20) dan setuju dengan pendapat bahwa *“Corruption is everywhere in the world and has existed throughout history. You have it in America, in Japan, not just here in X. And if the people on top are corrupt, if the whole system is corrupt, as they are here, it’s hopeless”* (korupsi itu ada dimana-mana di dunia ini dan umumnya pun telah sepanjang sejarah. Anda menemukan di Amerika, di Jepang, bukan hanya di negeri X ini. Dan jika orang-orang yang ada di puncak itu korup, jika seluruh system korup, seperti halnya disini, ini berarti keadaan sudah tak berpengharapan).

Sedangkan menurut **G.H. Addink & J.B.J.M. ten Berge** bahwa :

“Corruption is an issue with a legal history, but for too long only the narrow penal law approach has been adopted. It is also important to realize that the forms of corruption have developed in a broader perspective in the sense that different types of corruption occur. These developments have made it necessary to look in a critical way at the traditional legal norms in which corruption was repressively punished and by penal law only”.²⁴

Robert Klitgaard, Ronald Maclean – Abaroa, H. Linsey Paris

menyatakan bahwa :

“Korupsi berarti memungut uang bagi pelayanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang

²⁴ G.H. Addink & J.B.J.M. ten Berge, “Study on Innovation of Legal Means for Eliminating Corruption in the Public Service in the Netherlands”, *EJCL (Electronic Journal Comparative Law)*, terdapat dalam <http://www.ejcl.org/>

tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi (misalnya, penggelapan uang) atau di luar organisasi (misalnya pemerasan). Korupsi kadang-kadang membawa dampak positif di bidang social, namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidak –adilan dan ketimpangan”.²⁵

Sedangkan Center for International Crime Prevention (CICP) salah satu organ Perserikatan Bangsa-bangsa yang berkedudukan di Wina telah secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “Misuse of (public) power for private gain”, termasuk juga :²⁶

- 1) tindak pidana suap (bribery),
- 2) penggelapan (embezzlement),
- 3) penipuan (fraud),
- 4) pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (extortion),
- 5) penyalahgunaan wewenang (abuse of discretion),
- 6) pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (exploiting a conflict interest, insider trading),
- 7) komisi yang diterima pejabat public dalam kaitan bisnis (illegal commission)
- 8) kontribusi uang secara illegal untuk partai politik.

²⁵Jeremy Pope, “Panduan Transparency International 2002 : Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integrasi Nasional” dalam Yudi Kristiana, “Menuju Kejaksanaan Progresif : Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana”, LSHP – Indonesia, Cet. Pertama, 2009, hlm. 77

²⁶ Romli Atmasasmita, “Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, artikel pada Media Hukum, edisi no. 8, Vol. 2, 2003, hlm. 5

Dari definisi maupun penjelasan di atas, permasalahan korupsi tidak menjadi monopoli Negara-negara berkembang saja tetapi menjadi gerakan rutinitas semua Negara untuk melakukan pemberantasannya, karenanya membicarakan problematic korupsi dari kajian akademis, meski pendekatan-pendekatan empiris sangat menunjang pembaharuan substansi perundang-undangan tersebut.²⁷

Penyuapan (bribery) merupakan salah satu bagian dari perbuatan korupsi yang melibatkan dua pihak yaitu yang menyuap dan yang disuap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagaimana JW Cecil Turner dalam bukunya *Russell on Crime* mendefinisikan penyuapan sebagai berikut :

*“Bribery is the receiving or offering [of] any undue reward by or to any person whatsoever, in a public office, in order to influence his behaviour in office, and incline him to act contrary to the known rules of honesty and integrity”.*²⁸

5. Tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI secara jelas tidak mengatur bidang intelijen. namun dalam perpres maupun Keppres telah diatur dengan jelas tugas dan kewenangannya. Dalam Keppres

²⁷ Indriyanto Seno Adji, “*Problematika Korupsi & Antisipasi Melalui Sistem Hukum Pidana*”, Ibid., hlm. 55

²⁸ JW Cecil Turner, “*Russell on Crime*”, dalam Abdul Ghofur, “*A Panoptic Study of Corruption*”, <http://www.ucl.ac.uk/opticon1826/archive/issue1/corruption.pdf>

nomor 86 Tahun 1999 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan intelijen yustisial dibidang bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan dan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif,
- b. melaksanakan dan / atau turut serta menyelenggarakan ketertiban umum
- c. serta pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung

Sedangkan dalam Perpres nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2010 dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan,
- b) melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu
- c) dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum

Sedangkan dalam Peraturan Jaksa Agung nomor : PER-009/A/JA/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 622 sebagai berikut :

Seksi intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif dibidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
- b. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Dengan demikian tugas dan kewenangan intelijen di kejaksaan sangat luas, terdiri dari 7 rubrik/bidang yang dapat dibagi menjadi 23 sub rubrik yaitu :²⁹

1. Investasi,
2. Keuangan,
3. Perbankan,
4. Sumber Daya Alam dan Pertanahan,
5. Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi,
6. Korupsi,
7. Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif,
8. Ideologi,
9. Politik,

²⁹M. Adi Togarisman, "Penyelidikan Intelijen Kejaksaan", materi disampaikan pada Diklat Intelijen Dasar Angkatan I Tahun 2010, Pusdiklat Kejaksaan, Jakarta, Maret 2010

10. Media Massa,
11. Barang Cetakan,
12. Orang Asing,
13. Cegah Tangkal,
14. Sumber Daya Manusia,
15. Pertahanan Keamanan,
16. Tindak Pidana Perbatasan, dan Pelanggaran Wilayah Perairan,
17. Aliran Kepercayaan,
18. Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,
19. Persatuan dan Kesatuan Bangsa,
20. Lingkungan Hidup,
21. Serta Penanggulangan Tindak Pidana Umum,
22. Produksi,
23. Distribusi,

Dapat dikatakan korupsi hanya merupakan salah satu bagian dari rubrik ekonomi yang menjadi tugas dari intelijen di kejaksaan.

Dalam pengungkapan kasus korupsi sama dengan pengungkapan kasus-kasus pidana biasa atau sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu :

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

c. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

Dalam penulisan tesis ini dikhususkan pada tingkat penyelidikan saja yang terkait dengan judul tesis.

Pelaksanaan fungsi penyelidikan yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri khususnya Kejaksaan Negeri Trenggalek dilaksanakan oleh seksi intelijen yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Intelijen dilaksanakan oleh Subseksi Sosial & Politik dan Subseksi Ekonomi & Moneter.³⁰

6. Pengertian Intelijen

Teori Dasar Intelijen sudah diperkenalkan di Cina sekitar tahun 500 SM oleh Sun Tzu, sebagaimana ditulis oleh Wee Chow How antara lain :

³⁰ Yudi Kristiana, *Ibid.*, hlm.117 *commit to user*

“ Siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam, berada di jalan kemenangan pada semua pertempuran. Siapa yang memahami diri sendiri, tetapi tidak memahami lawannya, hanya berpeluang sama besarnya untuk menang (dengan lawannya). Siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya, berada di jalan untuk hancur dalam semua pertempuran..... kenali musuh anda, kenali diri anda dan kemenangan anda tidak terancam. Kenali lapangan, kenali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap.... Saya akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak mana yang akan kalah.... Dalam menilai sesuatu, ada tiga factor yang harus di analisis, yaitu factor diri, factor musuh dan factor lingkungan....”³¹

Setiap organisasi intelijen Negara (badan intelijen) berfungsi menyediakan informasi intelijen yang benar, jujur, tepat dan cepat (*felo et exactus*) sehingga pengguna (*user*) mempunyai pengetahuan yang bulat mengenai suatu masalah dan waktu yang cukup sebelum memutuskan kebijakan.

Intelijen (*intelligence*) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan hal rahasia (telik sandi). Menurut Encarta World Dictionary menyebutkan tiga pengertian intelijen yaitu :³²

- 1) Informasi mengenai rencana atau tindakan rahasia terutama yang berkenaan dengan pemerintah atau militer asing, bisnis lawan atau pelaku kejahatan,
- 2) Kegiatan mengumpulkan informasi rahasia tersebut dan menggunakannya,
- 3) Organisasi yang mengumpulkan informasi rahasia mengenai rencana atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh atau calon musuh.

³¹ Y. Wahyu Saronto, Jasir Karwita, Victor Hasibuan, “*Intelijen*”, PT Multindo Mega Pratama, 2008, hlm. 30

³²*Ibid.*, hlm. 10

Menurut Letnan Jenderal James Dawliet menjelaskan tentang operasi intelijen yaitu :

- 1) Memperoleh informasi dan menghimpunya
- 2) Menyusun dan menjelaskan informasi itu
- 3) Menggunakannya

Menurut Wikipedia yang dimaksud intelijen (intelligence) yaitu :

*“In espionage, **intelligence** (abbreviated int. or intel.) or **active intelligence** refers to discrete or secret information with currency and relevance, and the abstraction, evaluation, and understanding of such information for its accuracy and value. Sometimes called "active data" or "active intelligence", intelligence typically regards the current plans, decisions, and actions of people, as these may have urgency or may otherwise be considered "valuable" from the point of view of the intelligence-gathering entity. Active intelligence is treated as a constantly mutable component, or variable, within a larger equation of understanding the secret, covert, or otherwise private "intelligence" of an opponent, or competitor, to answer questions or obtain advance warning of events and movements deemed to be important or otherwise relevant.”³³*

Pada hakikatnya intelijen memiliki tiga penampilan yaitu :³⁴

- 1) Intelijen sebagai organisasi

Sifat keberadaan intelijen merupakan organisasi dinas rahasia, yakni organisasi di bawah permukaan dan sulit dilihat dengan mata biasa, tersembunyi dari pengamatan public, seperti halnya kapal selam.

- 2) Intelijen sebagai kegiatan

Berarti suatu kegiatan tertutup suatu *clandestine activity* atau *covert action*. Bentuk aktivitas ini dilakukan pada tiga pilar utama yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

³³wikipedia, *Intelligence*, http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_assessment

³⁴ *Ibid.*, hlm. 12

3) Intelijen sebagai pengetahuan (produk suatu analisis)

Suatu pengetahuan yang spesifik, suatu *fore – knowledge* intelijen mengetahui hal-hal yang akan terjadi sebelum orang lain yang telah melalui proses pemilahan, penilaian, identifikasi, dan analisis menjadi produk intelijen.

Intelijen kejaksaan dalam melaksanakan kegiatan intelijen dibagi menjadi dua yaitu :

a. Intelijen yustisial

Intelijen yustisial adalah kegiatan dan operasi intelijen umum dengan menitikberatkan atau beraspek utama di bidang yustisial (baik tujuan, sasaran dan landasan kegiatan) mempunyai perbedaan dengan intelijen umum hanya dalam penerapan system dan metodenya yang disesuaikan dengan sasaran tugas pokok dan fungsi intelijen dalam mendukung, mengamankan pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban kejaksaan. Di peruntukkan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi.³⁵

b. Intelijen non yustisial adalah kegiatan diluar intelijen yustisial diperuntukkan menyajikan informasi atau sub rubric kepada user.

Dalam melakukan kegiatan intelijen di kejaksaan, setiap kegiatan intelijen terdiri dari :³⁶

³⁵ Kejaksaan RI, “ *Intelijen Yustisial Kejaksaan*”, Modul Diklat, Pusdiklat Kejaksaan RI, 2009, hlm. 17

³⁶*Ibid.*, hlm. 6

a. penyelidikan,

Penyelidikan dalam kegiatan intelijen adalah upaya, kegiatan, pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan untuk mencari, menggali, melacak, mengumpulkan, mencatat, serta mengolah dan menganalisis data atau bahan keterangan (baket) menjadi informasi siap pakai.

b. pengamanan

pengamanan adalah upaya dan pekerjaan serta tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan untuk menciptakan situasi aman dan terkendali terhadap personil, materiil, dokumentasi, informasi dan kegiatan/operasi atau sebagai upaya dan tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehancuran terhadap personil, materiil, dokumentasi, informasi dan kegiatan/operasi organisasi dari gangguan dinas intelijen lawan.

c. Penggalangan

Penggalangan adalah kegiatan, upaya dan pekerjaan serta tindakan yang dilakukan secara terarah, berencana dan berkelanjutan oleh organisasi intelijen dengan tujuan untuk merubah dan menciptakan situasi dan kondisi tertentu di daerah tertentu dan pada waktu tertentu yang menguntungkan bagi pihak penggalang atau sesuai dengan kehendak pihak penggalang.

d. produk intelijen.

Produk intelijen adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan dalam bentuk berbagai laporan yang berisikan informasi siap pakai.

Penyelidikan sebagai langkah awal suatu kegiatan intelijen selanjutnya hasil penyelidikan akan diproses menjadi sebuah laporan intelijen kemudian dilakukan upaya pengamanan dan penggalangan untuk melakukan berbagai strategi preventif dan preemtif untuk mengeliminasi hal-hal sebagai berikut :³⁷

a. ancaman,

dapat dilihat sebagai hal yang diperkirakan dapat mengubah atau merombak kejjaksanaan secara legal atau illegal, yang membuat situasi menjadi rawan.

b. gangguan,

dapat dilihat sebagai hal yang dinilai dapat mendatangkan atau membuat situasi tidak aman terutama yang bersifat fisik, misalnya gangguan kamtibmas.

c. Hambatan,

Dapat dilihat sebagai hal yang dinilai sebagai penghalang atau yang dapat berwujud kepincangan atau ketidakseimbangan dalam masyarakat.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 7

d. Tantangan,

Dapat dilihat sebagai hal yang harus diatasi dan dihadapi serta bersifat menggugah kemampuan dimana dalam setiap tantangan ini di dalamnya terkandung peluang untuk pengembangan.

Agar diperoleh hasil yang optimal dalam intelijen terdapat mekanisme kinerja intelijen yang berdasarkan pada Roda Perputaran Intelijen.

Menurut RM. Suripto yang dimaksud dengan Roda Perputaran Intelijen (RPI) adalah :

“suatu siklus kegiatan intelijen (lid, pam, gal) yang terus berputar tiada hentinya laksana putaran sebuah roda searah jarum jam, yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu system mata rantai kegiatan intelijen.”³⁸

RPI pada dasarnya berpegang pada prinsip fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling) dengan memberdayakan unsure manajemen 4 M, yaitu man, money, materil dan method. ³⁹ Dasar dari RPI terdiri dari 4 rangkaian kegiatan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Tahap rencana pengumpulan data (renpul data)
- 2) Tahap pengumpulan data (pul data)
- 3) Tahap pengolahan data (lah data)

³⁸ RM. Suripto, “*Pokok-pokok Materi Mekanisme Kinerja RPI*”, makalah, Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia

³⁹ Kejaksaan RI, *Ibid.*, hlm. 42

⁴⁰ Op.cit.

4) Tahap penggunaan data (gun data)

Dengan adanya RPI ini membantu kegiatan dan proses intelijen agar terlaksana dengan akurat dan mempunyai nilai dengan menggunakan neraca penilaian.

7. Teori - teori Prilaku

Menurut Donald Black dari sudut sosiologis adalah sebagai berikut:

“hukum bukanlah apa yang oleh para pakar hukum dipandang sebagai aturan-aturan yang mengikat dan wajib dilaksanakan, tetapi sebagai contohnya, lebih merupakan kecenderungan-kecenderungan yang dapat diamati dari perilaku hakim, polisi, pengacara, jaksa penuntut umum atau pejabat administrative”.⁴¹

Menurut Ahmad Ali yang dimaksud perilaku hukum adalah sebagai berikut :

“bukan hanya perilaku taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan *reacting to something, going on in the legal system* (reaksi terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam system hukum)”.⁴²

Menurut Satjipto Raharjo, “Hukum itu perilaku kita sendiri”, dan beliau juga menyampaikan keadaan yang terjadi masa reformasi sebagai berikut :

“ janganlah cepat-cepat menilai karut-marut kehidupan hukum Indonesia dewasa ini hanya dari sisi hukum, seperti perundang-undangan. Pengamatan sampai sekarang menunjukkan, dalam wacana tentang Negara hukum dan supremasi hukum, perhatian masih lebih

⁴¹ Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*”, Prenada Media Group, Edisi pertama, 2009., hlm. 152

⁴²*Ibid.*, hlm. 144

diarahkan pada aspek perundang-undangan. Contoh terakhir adalah kesibukan bangsa ini untuk mengamandemen UUD”.⁴³

Dengan adanya intervensi oleh perilaku terhadap normativitas dari hukum maksudnya orang mengerti harus berbuat apa berdasarkan peraturan perundang-undangan namun tidak berbuat sama dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga pada akhirnya berdasarkan data empiric dibangun konsep teori bahwa :

“Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*) tetapi juga perilaku (*matter of behavior*)”.⁴⁴

Masih menurut Satjipto Raharjo bahwa apabila focus studi ke lapangan atau ranah empiris maka muncul perilaku manusia sebagai hukum, ditemukan peran manusia dalam bekerjanya hukum terlalu besar untuk diabaikan. Hukum bukan apa yang ditulis dan dikatakan oleh teks.⁴⁵

Menurut Hakim Agung O.W. Holmes menyatakan :⁴⁶

“*the life of the law has not been logic but experience*” (menjalankan hukum bukan hanya soal logika tetapi juga pengalaman).

Yang dimaksud *legal behavior* menurut Lawrence M. Friedman sebagai berikut :

⁴³Satjipto Raharjo, “*Membedah Hukum Progresif*”, PT Kompas Media Nusantara, cet. ketiga, 2008, hlm. 3

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 4

⁴⁵Satjipto Raharjo, “*Hukum dan Perilaku, hidup baik adalah dasar hukum yang baik*”, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 21

⁴⁶ Satjipto Raharjo, “*Membedah Hukum Progresif*”, *Loc.cit.*

“istilah *legal behavior* (perilaku hukum)..... adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus atau mengubah perilaku saya secara khusus karena diperintahkan hukum – atau karena tindakan pemerintah atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari system hukum atau dari pejabat di dalamnya- inilah perilaku hukum. Jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum”.⁴⁷

8. Teori bekerjanya hukum

Menurut Robert B. Seidman, bahwa bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau factor-faktor social dan personal. Kedua factor tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum.⁴⁸ Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan social dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Robert B. Seidman meng gambarkannya dalam bagan berikut ini :⁴⁹


⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law : “An Introduction”* dalam Achmad Ali, “*Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*”, Prenada Media Group, Edisi pertama, 2009, hlm. 143

⁴⁸ Moh. Yamin, “*Sosiologi hukum (Sociology of law)*”, Materi mata kuliah semester II minat studi Pidana Ekonomi, 2010

⁴⁹ Esmi Warassih, “*Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*”, Suryandaru, Semarang, 2005, hlm. 12

Gambar 1

Teori Bekerjanya Hukum



Keterangan :

- Ub : Umpan Balik
- Nrm : Norma
- Pd : Peran yang dimainkan

Dari table diatas dapat diuraikan sebagai berikut :⁵⁰

- a. Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan

⁵⁰Ibid.,

bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

- b. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- c. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi

Menurut Satjipto Raharjo, hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, untuk itu hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu :⁵¹

- (1) Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang
- (2) Penyelesaian sengketa-sengketa
- (3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan


⁵¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111

9. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah alur pemikiran penulisan ini disusun dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Gambar 2

Alur Kerangka Berpikir



Penjelasan Bagan :

Kerangka dalam tulisan ini, dimulai dengan dikeluarkan peraturan berupa Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang ditindak lanjut dengan Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah dicabut dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia kemudian dikeluarkan Surat dari Jaksa Agung Nomor nomor : B-005/A/Fd.1/01/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal mempercepat penanganan-penanganan perkara korupsi se- Indonesia dan hasil evaluasi laporan penangan perkara tindak pidana korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus nomor : B-1017/F/Fd.1/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 perihal pelaksanaan program optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi di laksanakan dengan petunjuk teknis tindak pidana khusus tahun 2010 dan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Trenggalek melalui bidang intelijen dan bidang pidana khusus. Kewenangan Bidang Pidana Khusus adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi sedangkan kewenangan bidang intelijen adalah melakukan penyelidikan intelijen untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Sehingga dari kedua bidang diharapkan dapat mengungkap kasus-kasus korupsi secara signifikan. Bidang intelijen dilaksanakan oleh seorang Kasi Intelijen dan tiga orang

Kasubsi dan bekerjasama dengan Komonitas Intelijen Daerah Trenggalek. Para pelaksanaan tersebut adalah manusia yang memiliki kemampuan dipengaruhi oleh pendidikan maupun status sosial di masyarakat sehingga dimungkinkan berpengaruh terhadap pengungkapan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

10. Penelitian yang relevan

Menurut pengamatan penulis pada perpustakaan program pascasarjana Universitas Sebelas Maret, maupun jurnal-jurnal penelitian yang berhasil dikaji, belum pernah ada/belum pernah dilakukan penelitian mengenai Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah masalah Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

1. Jenis penelitian

Sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan digunakan, maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat mengenai metode. Metode adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu apa yang akan dicari.⁵² Di dalam penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum itu, maka penelitian hukum dapatlah dibedakan antara penelitian-penelitian hukum yang doctrinal dan penelitian hukum yang nondokterinal. Adapun penelitian hukum yang dotkerinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari preskripsi-perkripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-

⁵²Setiono, "Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum" Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 19

undang atau kitab-kitab agama (tergantung keyakinan yang dianutnya), berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya. Sementara itu penelitian hukum yang nondoktrinal bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau difakta-fakta social yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana yang telah terinterpretasi dan mejadi bagian dari dunia makna yang hidup dilingkungan suatu masyarakat tertentu. adapun perinciannya sebagai berikut :⁵³

a) Penelitian Hukum Doktrinal

- (1) Penelitian hukum dengan obyek hukum yang dikonsepskan sebagai asas keadilan dalam system moral menurut doktrin aliran hukum alam
- (2) Penelitian hukum dengan obyek hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum
- (3) Penelitian hukum dengan obyek hukum yang dikonsepskan sebagai putusan hakim *in concreto* menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum.

⁵³ Soetandyo Wignjosoebroto, "Ragam-ragam Penelitian Hukum", dalam *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, editor Sulistyowati Irianto & Sidarta, Yayasan Obor Indonesia, cet. Pertama, 2009, hlm. 121 *commit to user*

b) Penelitian Hukum Nondoktrinal

(1) Pendekatan makro teori structural-fungsional : Hukum dikonsepsikan sebagai institusi social yang obyektif (dan Konsekuensi metodologisnya)

(2) Pendekatan mikro teori interaksional-simbolik : Hukum dikonsepsikan sebagai realitas maknawi yang berada di alam *subjective* (dan konsekuensi metodologisnya)

Sedangkan menurut Setiono yang mengikuti Soetandyo Wignyoebroto, ada lima konsep hukum yaitu :⁵⁴

- 1) Hukum adalah asas kebenaran dankeadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal
- 2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam system perundang-undangan hukum nasional
- 3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto dan terisitematisasi sebagai *jugde made law*
- 4) Hukum adalah pola-pola perilaku social yang terlembagakan, eksis sebagai variable social yang empiric
- 5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku social sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

⁵⁴ Setiono, *Ibid.*, hlm. 20

Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan konsep hukum yang kelima dalam judul Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Trenggalek.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian antara lain :

2. Kejaksaan Negeri Trenggalek
3. Daerah Kabupaten Trenggalek
4. Perpustakaan Pascasarjana UNS
5. Perpustakaan Fakultas Hukum UNS

3. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang dapat memberikan data yang dibutuhkan baik berupa jawaban lisan maupun tulisan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukannya langsung di dalam masyarakat⁵⁵, berupa keterangan dan penjelasan yang diberikan para responden/nara sumber antara lain, Jaksa, staf intelijen Kejaksaan Negeri Trenggalek, Komunitas

⁵⁵Mukti Fajar Nd, Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Sosiologis”, Pustaka Pelajar, Cet. I, Yogyakarta, 2010, hlm. 156

Intelijen Daerah Trenggalek dan orang yang pernah dimintai keterangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan⁵⁶ atau dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.⁵⁷

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literature yang dikelompokkan ke dalam :⁵⁸

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional, bersifat otoritatif yaitu merupakan hasil dari tindakan atau keigatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁵⁹

Dalam penulisan tesis ini, terdiri dari :

⁵⁶ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 13

⁵⁷ Mukti Fajar Nd, Yulianto Achmad, *Loc.cit*

commit to user

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 157 - 158

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- e. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- f. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa :

- a. Rancangan perundang-undangan
- b. Hasil-hasil penelitian
- c. Buku-buku teks
- d. Jurnal ilmiah
- e. Surat kabar (Koran)
- f. Pamflet
- g. Lefleat
- h. Brosur
- i. Berita internet

3) Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris – Indonesia, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. Hal yang penting semua bahan hukum yang akan diteliti harus selalu dikaitkan dengan topic penelitian yang sedang dilakukan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik yang dapat digunakan, baik digunakan

secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus, yaitu Wawancara, kuesioner dan observasi.⁶⁰ Dalam tesis ini akan dipergunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan dengan responden yang dipilih dari staff intelijen, para jaksa, Kasi Intelijen, Kasi Pidsus dan Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek serta komonitas intelijen daerah Kabupaten Trenggalek, beberapa masyarakat Trenggalek yang pernah berinteraksi dengan Intelijen Kejaksaan.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.⁶¹

Sifat analisis yang dipergunakan dalam penelitian tesis menggunakan analisis bersifat deskriptif, maksudnya adalah peneliti

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 161

⁶¹*Ibid.*, hlm. 183

dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Dalam hal ini memberikan gambaran tentang peran intelijen kejaksaan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Trenggalek.

Pendekatan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya adalah suatu cara analisis hasil peneltiaan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh dan dipentingkan adalah kualitas data artinya dilakukan penelitian terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja untuk mengungkap kebenaran juga memahami kebenaran tersebut,⁶² dengan menggunakan pisau analisis teori efektifitas hukum agar permasalahan yang diajukan dapat terjawab dari sisi teori yang dipergunakan.

⁶² *Ibid.*, hlm. 192

BAB IV
PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN
DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI

I. Intelijen Kejaksaan

a. Struktur Organisasi Intelijen Kejaksaan

Struktur organisasi kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Mengenai struktur organisasi dan tata kerja kejaksaan telah diatur dalam Undang-undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang ditindak lanjuti dengan Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah dicabut dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang diperinci dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Khusus untuk bidang Intelijen administrasinya diatur dalam Kepja 225/A/JA/05/2003 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah dicabut dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Kejaksaan memang tidak diatur secara jelas hanya tugas dan wewenang intelijen tersurat dalam Pasal 30 ayat (3) yang tertulis sebagai berikut :

commit to user

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Bidang intelijen tercantum dalam Keppres nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 4 yang tertulis sebagai berikut :


Susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari :

1. Jaksa Agung;
2. Wakil Jaksa Agung;
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. **Jaksa Agung Muda Intelijen;**
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
7. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
9. Pusat;
10. Kejaksaan di daerah :
 - a. Kejaksaan Tinggi;
 - b. Kejaksaan Negeri.

Sehingga dalam struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia bidang intelijen terletak pada Jaksa Agung Muda Intelijen yang dapat dilihat dari struktur dibawah ini :

Gambar 3


Struktur Organisasi Kejaksaan Agung



Sumber : Keppres nomor 86 Tahun 1999 jo Kepja 225/A/JA/05/2003

Gambar 4


Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi



Sumber : Keppres nomor 86 Tahun 1999 jo Kepja 225/A/JA/05/2003

Gambar 5

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe B



Sumber : Keppres nomor 86 Tahun 1999 jo Kepja 225/A/JA/05/2003

Sedangkan dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam **Bagian Kedua tentang Kejaksaan Agung Paragraf 1 tentang Organisasi Pasal 5** yang tertulis sebagai berikut :

Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari :


- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;**
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Staf Ahli;
- k. Pusat.

commit to user

Ditindak lanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga bidang intelijen terletak dibawah Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dengan struktur sebagai berikut :


Gambar 6

Struktur Organisasi Kejaksaan Agung




Sumber : Keppres nomor 38 Tahun 2010 jo PERJA nomor : PER-009/A/JA/01/2011

Gambar 7
Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi



Sumber : Keppres nomor 38 Tahun 2010 jo PERJA nomor : PER-009/A/JA/01/2011

Gambar 8
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe B



Sumber : Perpres No. 38 tahun 2010 dan PERJA Nomor : PER-009/A/JA/01/2011

b. Porses kinerja Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan kasus

Intelijen memiliki cara dan teknik tersendiri dalam pengungkapan kasus/permasalahan baik untuk kepentingan militer maupun non militer.

commit to user

Memiliki tahapan-tahapan yang sering disebut *intelligence cyle* atau Roda

Perputaran Intelijen (RPI) adalah proses pengembangan informasi dasar menjadi produk intelijen bagi pengguna untuk pengambilan keputusan atau tindakan. Empat tahap kegiatan yaitu ⁶³⁶⁴:

1. Perencanaan dan pengarahan (*Planning and direction*)
2. Pengumpulan (*collection*)
3. Pengolahan (*processing*)
4. Penggunaan dan distribusi (*distribution*)

Roda Perputaran Intelijen dapat digambarkan sebagai berikut : ⁶⁵

Gambar 9
Roda Perputaran Intelijen (RPI)



RPI ini dipergunakan pada setiap kegiatan intelijen yang berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

⁶³Y. Wahyu Saronto, Jasir Karwita, Victor Hasibuan, *Ibid.*, hlm. 31

⁶⁵ M. Adi Togarisman, "*Rencana Penyelidikan (Renlid) Intelijen Kejaksaan*", materi disampaikan pada Diklat Intelijen Dasar Angkatan I Tahun 2010, Pusdiklat Kejaksaan, Jakarta, Maret 2010

Dalam penyelidikan mempunyai sifat terbuka dan tertutup. Penyelidikan yang bersifat terbuka mempergunakan sumber-sumber terbuka berupa :⁶⁶

1. Penelitian (*research*)

Cara menghimpun data melalui penelitian terhadap obyek yang ada dilapangan yang didukung dengan kepustakaan pemberitaan-pemberitaan umum, terbitan-terbitan pemerintah, swasta atau data sekunder kepustakaan

2. Wawancara (*interview*)

Cara mendapatkan keterangan melalui pembicaraan atau Tanya jawab langsung dengan obyek/sasaran yang disadari sepenuhnya jika sedang dimintai keterangan/informasi secara bebas tanpa tekanan ataupun paksaan dalam memberikan jawaban. Dengan menggunakan metode dari umum ke khusus dan dari khusus untuk dikembangkan.⁶⁷

3. Interogasi (*interrogation*)

Cara mendapatkan keternagan melalui pembicaraan dan Tanya jawab langsung, yang dikontrol oleh si penanya. Pihak yang ditanya biasanya menyadari bahwa dia sedang diinterogasi dan berada di bawah penguasaan pihak interrogator.

4. Elisitasi (*elicitation*)

Cara mendapatkan keterangan melalui pembicaraan dengan obyek/sasaran, dimana dalam pembicaraan ini pihak sasaran tidak menyadari bahwa ia sedang dimintai keterangan.

⁶⁶ Y. Wahyu Saronto, Jasir Karwita, Victor Hasibuan, *Ibid.*, hlm. 44

⁶⁷ Modul Intelijen Yustisial Kejaksaan, *Ibid.*, hlm. 75

Sedangkan penyelidikan yang sifatnya tertutup dilakukan dengan bentuk sebagai berikut :⁶⁸

1. Pengamatan (*observing*)

Melakukan penggambaran keadaan lingkungan dengan panca indera didasari pengetahuan dan atau pengarahan terhadap obyek/sasaran

2. Penggambaran (*describing*)

Menggambarkan hasil pengamatan kedalam bentuk laporan dilengkapi dengan foto atau data terinci tentang keadaan yang diamati.

3. Penjejakan (*surveillance*)

Mengikuti/memperhatikan jejak-jejak atau apa yang sedang dilakukannya oleh obyek/sasaran, tidak langsung terhadap obyek/sasaran hanya jejak-jejaknya saja.

4. Pembuntutan (*tailing*)

Mengikuti/memperhatikan secara langsung apa yang sedang dilakukan oleh obyek/sasaran tanpa diketahui oleh obyek/sasaran.

5. Pendengaran (*monitoring*)

Mendengarkan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek/sasaran atau melalui alat bantu atau orang lain.

6. Penyusupan (*penetrating*)

Menyusupkan jaringan/agen-agen rahasia ke dalam obyek/sasaran penyelidikan.

7. Penyurupan (*surreptitious entry*)

⁶⁸Opcit., hlm. 46

Dengan memasuki suatu tempat/ruangan/bangunan tanpa diketahui oleh orang lain dan meninggalkan tempat/ruangan/bangunan itu tanpa meninggalkan bekas.

8. Penyadapan (*taping*)

Melakukan penyadapan system komunikasi obyek/sasaran yang dilakukan secara rahasia (*clandestine*) tanpa diketahui oleh sasaran atau pihak-pihak lain

Pengamanan merupakan kegiatan yang sangat penting terhadap keberhasilan tugas agar tidak terjadi kebocoran ataupun pengrusakan dari pihak lain ataupun pihak dari dalam. Pengamanan merupakan kegiatan yang saling terkait dan mendukung terhadap penyelidikan dan penggalangan. Pelaksanaan pengamanan memiliki dua sifat yaitu sifat terbuka maupun tertutup, sedangkan terhadap sasaran memiliki empat sasaran yaitu :

1. Pengamanan personel

Memiliki dua aspek yaitu aspek fisik dan mental. Pengamanan dalam aspek fisik adalah mencegah dan mengatasi pengaruh-pengaruh yang dapat menimbulkan perpecahan dan bentrokan antar perorangan, kelompok ataupun organisasi. Demikian pula halnya dengan pengamanan dalam aspek mental agar tidak mudah terpengaruh usaha penggalangan yang dilakukan oleh pihak lawan yang dapat menyebabkan personel mengalami rasa ketidakpuasan berupa racun ideology, penyesatan perkembangan politik dalam negeri, godaan

materi, dan sifat tidak jujur. Sehingga keduanya perlu mendapat pembinaan secara terarah dan dilakukan secara terus menerus. Pengamanan personel memiliki tujuan :⁶⁹

- 1) Menjamin ketangguhan mental personel secara maksimal sehingga penggalangan yang dilakukan lawan tidak dapat menggoyahkan mental personel.
 - 2) Menjamin fisik personel dari tindakan lawan yang menyebabkan cedera atau matinya personel.
 - 3) Menjamin organisasi bebas dari penyusupan personel lawan
 - 4) Menjamin personel terhindar dari hal-hal yang merugikan usaha pengamanan
2. Pengamanan materi

Pengamanan materi diperlukan untuk menjamin keamanan terhadap segala sesuatu berkaitan dengan obyek/sasaran yang telah diperoleh dan berwujud fisik, jika terjadi sesuatu terhadap materi yang dimiliki maka kerugian ataupun gangguan dalam tugas bisa diminimalisir. Oleh karena itu tindakan untuk pengamanan materi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- 1) Pengamanan materi preventif aktif

Berupa tindakan untuk mencegah maupun merintangai pihak lain memperoleh, merusak, mencuri akses terhadap materi yang telah dimiliki, apabila terjadi perusakan, pencurian atau perolehan

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 63

materi yang telah dimiliki tetap tertinggal bekas-bekasnya sehingga dapat dilacak keberadaannya.

2) Pengamanan materi preventif pasif

Berupa tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian akibat dari kelalaian, kecerobohan ataupun penyalahgunaan sampai dengan penghapusannya.

3) Pengamanan materi preventif deseptif

Berupa tindakan untuk mencegah, meminimalisir atau memperkecil terjadinya kerugian akibat dari bencana alam, dikhususkan terhadap alat atau bangunan yang penting.

3. Pengamanan baket

Pengamanan bahan keterangan (baket) agar terhindar dari penyalahgunaan atau jatuhnya baket kepada pihak internal yang tidak bertanggungjawab maupun eksternal untuk membuat kerugian atau membahayakan pihak sendiri. oleh karena itu diperlukan tindakan/pengawasan yang intensif dan teratur dan tindakan-tindakan berupa :

- 1) Memperlakukan baket dengan cara khusus mulai dari pengonsepan sampai dengan penyimpanan
- 2) Pembatasan baket berupa jumlah yang diperlukan sesuai dengan jumlah orang yang berkompeten, jika ada sisa harus dimusnahkan.
- 3) Pembuatan bahasa sandi terhadap baket yang hanya dimengerti antara pihak pengirim dan penerima saja.

4) Menanamkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap tugas bagi pihak internal

4. Pengamanan kegiatan/operasi

Pengamanan kegiatan/operasi bertujuan untuk menjamin kerahasiaan kegiatan/operasi yang akan dilakukan dengan mencegah sasaran melakukan pendadakan, memelihara kebebasan bertindak, mencegah pihak lain memperoleh baket mengenai organisasi dan mencegah pemusnahan oleh senjata-senjata mutakhir pihak lain.

Penggalangan bertujuan untuk menciptakan dan mengubah kondisi sasaran (individu atau kelompok) dalam waktu tertentu secara terencana, terarah dan terukur agar sasaran dengan sadar/tidak sadar mau melakukan apa yang dikehendaki oleh penggalang. Dengan demikian penggalangan memiliki enam aspek yaitu :

1. Menciptakan dan mengubah kondisi sasaran
2. Terencana, terarah dan terukur
3. Daerah/lokasi kegiatan ditentukan
4. Sasaran sudah ditentukan
5. Dalam waktu tertentu
6. Mendukung kebijakan user

Penggalangan dengan kata lain merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan psikologi obyek/sasaran seperti emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi. Sehingga penggalangan merupakan fase yang sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu kegiatan oleh karena itu

commit to user

diperlukan petugas yang benar-benar menguasai tentang psikologi dari obyek/sasaran.

Penggalangan memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu :

1. Perang Urat Syaraf (PUS)
2. Propaganda
3. Sabotase
4. Subversi
5. Terror
6. Gerakan perlawanan
7. Perang ideology – politik – ekonomi – social – budaya – teknologi

Dengan demikian proses kinerja intelijen kejaksaan berpedoman pada Roda Perputaran Intelijen yang dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penggunaan. Tahap-tahap ini dipergunakan dalam setiap kegiatan baik penyelidikan, pengamanan ataupun penggalangan sehingga akan diperoleh hasil yang optimal, termasuk dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi.

Untuk mendukung keberhasilan intelijen kejaksaan diperlukan manajemen intelijen kejaksaan yang mengatur tiga hal pokok :⁷⁰

⁷⁰ Leondard Simanjuntak, “*Manajemen Intelijen*”, slide disampaikan pada Diklat Peningkatan Manajemen Kejaksaan (Refresher Course) untuk Pejabat Eselon IV, 9 Oktober 2008, Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta

1) Terhadap organisasi

Organisasi intelijen dipengaruhi oleh 6 unsur yaitu : man, money, material, methods, machines, market. Ke enam unsur tersebut dibatasi oleh visi, misi, tujuan, sasaran, struktur, tugas pokok, doktrin.

Visi kejaksaan adalah :⁷¹

"Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila".

Misi Kejaksaan adalah :

1. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum
2. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM
3. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesesuliaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

2) Terhadap kegiatan/operasi


Kegiatan / operasi terdiri dari tiga tahap yaitu rencana pengumpulan data, pengumpulan data, pengolahan data, penggunaan data. Ketiga tahap tersebut dilakukan secara rutin dalam kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan

⁷¹Website Kejaksaan RI, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=6
commit to user

3) Terhadap produk intelijen

Produk intelijen berupa surat, register, laporan dan karya tulis intelijen yang mempunyai bentuk, sistematika, penyajian dan penyajian yang sudah ditentukan.

c. Peran Intelijen Kejaksaan



Intelijen Kejaksaan mempunyai peran yang sangat sentral dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di semua bidang yang ada di Kejaksaan Negeri khususnya Kejaksaan Negeri Trenggalek. Sebagaimana tugas yang dibebankan pada intelijen kejaksaan meskipun memiliki perbedaan yang signifikan antara tugas dalam Keppres nomor 86 tahun 1999 dengan Perpres nomor 38 tahun 2010 namun mempunyai kesamaan dalam hal mendukung dan membantu menyelesaikan tugas-tugas semua bidang di kejaksaan negeri.

Peran yang diharapkan dalam Keppres nomor 86 tahun 1999 adalah **melakukan kegiatan intelijen yustisial** dibidang bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan dan keamanan baik dengan cara preventif maupun represif untuk pengungkapan kasus-kasus yang melawan hukum sehingga tercipta ketertiban umum dan keamanan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Sedangkan peran yang diharapkan dalam Perpres nomor 38 tahun 2010 adalah **melakukan pencegahan** tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif dibidang ideologi,

politik, ekonomi, keuangan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan **penanggulangan** tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya dan memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya

Kabupaten Trenggalek merupakan daerah otonom yang memiliki APBD untuk pembangunan daerahnya dan bantuan-bantuan lain dari propinsi maupun pusat. Adapun APBD dipergunakan untuk pembangunan dan peningkatan mutu dari masyarakat.

Kejaksaan Negeri Trenggalek memperoleh target/kuota yang harus dipenuhi sebagai kejaksaan pada tipe B di Jawa Timur sebanyak 3 kasus dalam tahun 2008 dan sebanyak 3 kasus tahun 2009 serta 5 kasus dalam tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam table.

Tabel 1

Kuota Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
di Daerah Kejaksaan Jawa Timur

No.	Kejaksaan	Kelas	Tahun 2009	Tahun 2010	Keterangan
1.	Kejati Jatim	A	10	34	
2.	Surabaya	A	5	7	
3.	Tanjung Perak	B	4	5	
4.	Gresik	B	6	5	
5.	Sidoarjo	A	5	7	

6.	Mojokerto	B	4	5	
7.	Jombang	B	10	5	
8.	Malang	A	3	7	
9.	Kepanjen	A	4	7	
10.	Batu	B	1	5	
11.	Pasuruan	A	6	7	
12.	Bangil	B	4	5	
13.	Probolinggo	B	2	5	
14.	Kraksaan	B	4	5	
15.	Lumajang	B	11	5	
16.	Madium	A	3	7	
17.	Ngawi	B	7	5	
18.	Magetan	B	3	5	
19.	Ponorogo	B	5	5	
20.	Pacitan	B	2	5	
21.	Kediri	A	4	7	
22.	Kab. Kediri	B	-	5	
23.	Blitar	A	8	7	
24.	Nganjuk	B	2	5	
25.	Tulungagung	B	4	5	
26.	Trenggalek	B	3	5	
27.	Jember	A	4	7	
28.	Bondowoso	A	3	7	
29.	Situbondo	B	5	5	
30.	Banyuwangi	A	11	7	
31.	Bojonegoro	A	7	7	
32.	Tuban	B	3	5	
33.	Lamongan	B	2	5	
34.	Pamekasan	A	19	7	
35.	Sumenep	B	8	5	
36.	Bangkalan	B	6	5	
37.	Sampang	B	5	5	
JUMLAH			193	240	

Intelijen Kejaksaan pada umumnya sama dengan intelijen lainnya, termasuk teknik penyelidikan, penggalangan dan pengamanan. Intelijen Kejaksaan termasuk ke dalam intelijen non militer yang menitikberatkan pada penegakkan hukum non yustisial maupun yustisial baik preventif maupun represif. Penegakan hukum non yustisial meliputi bidang ideology, social, budaya, pertahanan dan keamanan sedangkan penegakan hukum yustisial menitikberatkan pada bidang ekonomi yaitu pengungkapan kasus tindak pidana korupsi sampai dengan eksekusinya.

Peran Intelijen Kejaksaan dalam Keppres nomor 86 tahun 1999 dalam pengungkapan kasus korupsi terletak diawal tahap pengungkapan kasus. Dimulai dari pengaduan masyarakat atau dari intelijen sendiri setelah itu dilakukan telaahan terhadap laporan pengaduan apabila ditemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) membuat disposisi untuk dilakukan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan terhadap laporan pengaduan tersebut. Setelah selesai dibuat laporan dengan kesimpulan laporan pengaduan bisa ditingkatkan ke penyelidikan atau tidak kepada Kajari. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan ekspose terhadap hasil penyelidikan dihadiri oleh Kajari, Kasi Intel, Kasi Pidsus dan para jaksa untuk menentukan bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak. Apabila disepakati dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan maka dilakukan serah terima berkas penyelidikan beserta alat buktinya dari bidang intelijen ke bidang pidana khusus untuk dilakukan penyidikan.

Melihat rangkaian penanganan kasus korupsi di atas dapat dilihat dengan jelas adanya pemisahan kewenangan antara penyelidik dengan penyidik dengan kata lain antara bidang intelijen dengan bidang pidana khusus hal inilah yang sering menimbulkan ego sektoral.

Peran intelijen kejaksaan menurut Perpres 38 tahun 2010 disamakan dengan informasi yang memenuhi kualifikasi. Apabila ada pengaduan dari masyarakat bidang intelijen melakukan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan untuk menguji apakah informasi dari pengaduan masyarakat adalah benar dan diduga adanya tindak pidana korupsi dalam pengaduan tersebut dengan dibuatkan telaahan kepada Kajari disertai dengan kesimpulan dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan atau tidak dengan terlebih dahulu melakukan pra ekspose terhadap telaahan intelijen yang dihadiri oleh Kajari, Kasi Intel, Kasi Pidsus dan para jaksa. Apabila disetujui untuk ditingkatkan ke penyelidikan maka diserahkan ke pidsus untuk dilakukan penyelidikan.

Melihat hal di atas bidang intelijen bertugas untuk memastikan kebenaran atas informasi pengaduan masyarakat yang didalamnya terdapat tindak pidana korupsi. Untuk proses penyelidikan menjadi tugas bidang pidana khusus.

Dengan demikian peran intelijen kejaksaan mempunyai posisi sentral dan sangat menunjang dalam pengungkapan kasus-kasus terutama korupsi, karena korupsi merupakan *extra ordinary crime* sehingga modus operandinya sangat rapi dan terorganisir untuk ditemukan, hanya dengan

cara-cara intelijen dapat mengungkap teknik/cara yang rapi dan terorganisir dapat terbongkar.

Penyelidikan intelijen

Penyelidikan intelijen mempunyai banyak pengertian di tingkat pelaksanaan tugas demikian halnya yang terjadi di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Menurut Kajari :

“penyelidikan perkara tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh bidang intelijen meskipun penyelidikan juga terdapat pada bidang pidana khusus”.

Menurut kasi intelijen

“penyelidikan intelijen atau investigasi merupakan pengumpulan data dan keterangan awal namun sudah terlihat adanya peristiwa pidana yang melawan hukum dan terdapat kerugian negara meskipun belum mendetail. Pengumpulan data dan keterangan merupakan langkah awal terungkapnya suatu kasus korupsi sehingga menjadi bagian yang tersulit dalam pelaksanaannya, karena banyak factor yang mempengaruhinya”.

Menurut KUHAP :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan”.

Sedangkan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Melihat hal tersebut diatas penyelidikan merupakan tindakan awal untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana agar dipastikan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan intelijen sebagaimana sudah dijelaskan dibab-bab awal yang memiliki 23 rubrik sedangkan korupsi merupakan salah satunya sehingga tindakan penyelidikan intelijen terkait dengan keakuratan informasi yang mempunyai nilai A1 (benar dan dapat dipercaya) atau yang lainnya.

Menurut Yudi Kristiana :

“antara penyelidikan dan penyidikan bukanlah merupakan suatu fungsi yang terpisah, tetapi terintegrasi, artinya penyelidikan menjadi bagian awal sebelum masuk penyidikan, namun demikian implementasi penyelidikan di kejaksaan yang dilaksanakan oleh bidang intelijen seolah menjadi suatu fungsi yang terpisah dan berdiri sendiri dari penyidikan (dilakukan oleh pidsus) sehingga terjadi fragmentasi”.⁷²

Pelaksanaan penyelidikan yang oleh pimpinan Kejaksaan Negeri Trenggalek diserahkan kepada bidang intelijen seolah-olah menjadi terpisah namun apabila pelaku-pelaku bidang intelijen maupun pelaku-pelaku di bidang pidana khusus secara perilaku bersama-sama mempunyai satu kemauan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan maka akan terjadi harmonisasi namun apabila terjadi perilaku dari masing-masing pelaku yang berbeda kemauan maka akan terjadi pemisahan diantara keduanya.

Penyelidikan intelijen dengan penyelidikan pidana khusus apabila ditempatkan pada posisi yang tepat maka akan terjadi sirkulasi penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tidak terjadi fragmentasi. Dengan

commit to user

⁷²Yudi Kristiana, *Ibid.*, hlm. 79

meletakkan penyelidikan intelijen sebagai penguat informasi yang diterima dari masyarakat sehingga informasi tersebut benar dan terdapat dugaan terjadi tindak pidana korupsi di dalamnya. Selanjutnya penyelidikan pidana khusus yang memproses setelah selesai dilakukan penyelidikan oleh bidang pidana khusus sehingga tidak terjadi pemisahan antara penyelidikan dan penyidikan akan membuat keberhasilan dalam penanganan kasus korupsi.

Dalam melakukan kegiatan penyelidikan intelijen selalu diikuti dengan penggalangan dan pengamanan yang mempunyai alur penanganan yang dikenal dengan Roda Perputaran Intelijen, adanya RPI ini membantu kegiatan dan proses intelijen agar terlaksana dengan akurat dan mempunyai nilai dengan menggunakan neraca penilaian.⁷³

Tabel 2
Neraca penilaian

Sumber	Isi
A. Sepenuhnya dipercaya	2. Kebenarannya ditegaskan oleh sumber lain
B. Biasanya dapat dipercaya	3. Kebenarannya sangat memungkinkan
C. Agak dapat dipercaya	4. Mungkin benar
D. Biasanya tak dapat dipercaya	5. Kebenarannya diragukan
E. Tidak dapat dipercaya	6. Tidak mungkin benar
F. Kepercayaan tidak dapat dinilai	7. Kebenarannya tak dapat dinilai
Contoh : suatu informasi diklasifikasikan sebagai D-2 karena sumber biasanya tak dapat dipercaya (D) dan isi keterangan sangat mungkin benar (2)	

Sumber : Materi Pembekalan Intelijen Yustisial Kejaksaan Tahun 2010

⁷³ Y. Wahyu Saronto, Jasir Karwita, Victor Hasibuan, *Ibid.*, hlm. 39

Penilaian diatas sangat diperlukan dalam intelijen kejaksaan untuk memperoleh keakuratan informasi agar dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang tepat. Penyelidikan intelijen akan menjadi lebih optimal apabila dilakukan sebagaimana tata cara dalam intelijen baik perang maupun non perang ditambah dengan mengedepankan hukum yang berlaku. Terlebih dahulu Kasi intelijen memberi arahan kepada personel staf intelijen untuk terjun di lapangan disertai petunjuk apa saja yang harus dilakukan maupun apa saja yang harus diperoleh. Dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tertutup tanpa dibekali surat apapun. Terutama untuk mencari data setelah data diperoleh kemudian wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Setelah memperoleh apa yang ditugaskan dilakukan arahan lagi untuk menentukan langkah selanjutnya.

Menurut staf bidang intelijen Kejaksaan Negeri Trenggalek :

“dalam melakukan penyelidikan intelijen sering mendapat kesulitan untuk memperoleh data sehingga terkadang dilakuan dengan merayu agar mau menyerahkan data minimal copynya, terkadang juga melakukan penyamaran untuk pihak yang belum dikenal agar diperoleh data atau informasi yang diharapkan”.

Setelah mendapat data dan keterangan hasilnya diserahkan kepada staf bagian administrasi intelijen untuk dimasukkan kedalam telaahan kemudian diserahkan kajari lalu untuk dilakukan pra ekspose.

Penggalangan yang dilakukan

Penggalangan merupakan tindakan sangat diperlukan untuk memperoleh data maupun keterangan ataupun untuk membuat orang mematuhi apa yang kita inginkan.

Menurut Kasi Intelijen

“Dalam melakukan penggalangan diperlukan pendekatan terhadap semua lapisan masyarakat termasuk eksekutif, legislative, yudikatif, LSM/wartawan, Kontraktor maupun masyarakat biasa dengan tujuan agar mempermudah dalam melakukan penggalangan”. Sedangkan Teknik dan tata cara penggalangan dapat berupa pendekatan secara personal kepada semua lapisan masyarakat agar memperoleh kepercayaan kepada kita. Pendekatan secara personal dapat berupa sering mengadakan komunikasi baik di rumah maupun di warung meskipun hanya sekedar ngopi maupun makan terkadang harus berpura-pura untuk mengelabui. Fungsi penggalangan adalah agar dapat menyelesaikan tugas-tugas kita baik dalam penyelidikan intelijen maupun tugas-tugas pengamanan kebijakan atau tindakan yang dilakukan bidang-bidang lain.

Penggalangan kepada sasaran yang sulit memberikan keterangan maupun data-data yang diminta, terkadang menggunakan pihak-pihak terdekat / dipercaya sasaran yang telah tergalang sehingga secara sukarela dapat memberikan keterangan maupun data yang kita minta. Namun terdapat kelemahan ketika pihak yang kita galang mengambil keuntungan dari perkara yang kita tangani karena kita tidak dapat menjamin 100% pihak tergalang berpihak kepada kita. Hal ini bisa terjadi pada petugas kita yang tergalang oleh sasaran yang kita inginkan sehingga dapat membuat keterangan yang sebaliknya”.

Menurut staf personel bidang intelijen :

“Penggalangan merupakan suatu awal dari informasi yang langsung dari masyarakat maupun yang diperoleh dari bidang intelijen sendiri dan perlu ditindak lanjuti dengan cara mengadakan pengecekan di tempat kejadian dan mencari informasi/keterangan dari masyarakat yang mengetahui, mendengar dan melihat”.

Melihat pemahaman terhadap penggalangan yang berbeda jauh antara kasi intelijen dengan stafnya maka akan membuat pelaksanaan tugas dilapangan menjadi berbeda antara yang diperintahkan oleh kasinya

dengan staf personel intelijen yang mencari di tempat kejadian (di lapangan).

Pengamanan yang dilakukan

Pengamanan merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengamankan data maupun keterangan yang diperoleh maupun orang yang mencari data dan keterangan.

Menurut Kasi Intelijen :

“Pengamanan yang telah dilakukan oleh bidang intelijen khususnya terhadap tindakan penggalangan dilakukan langsung di masyarakat sehingga tidak terjadi gejolak atau diketahui oleh masyarakat. Sedangkan umumnya pengamanan data dilakukan dengan meletakkan data di lemari terkunci di ruangan kasi intelijen”.

Menurut staf bidang intelijen :

“pengamanan merupakan tindakan yang bersifat monitoring kepada personel, sarana dan prasarana kantor maupun dokumen terhadap pihak-pihak dari luar yang sepaham maupun tidak”

Peran intelijen kejaksaan

Menurut kasi intelijen :

“Peran intelijen kejaksaan sangat penting karena menjadi mata dan telinga pimpinan terhadap masalah Ideologi, politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan Negara. Termasuk di dalamnya pengungkapan kasus korupsi, dikarenakan semua berasal dari informasi meskipun belum jelas kemudian intelijen kejaksaan yang menguji informasi akurat atau tidak. Setelah itu baru dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Peran intelijen kejaksaan sangat terpengaruh oleh pelaksana intelijen yang sangat dipengaruhi oleh keadaan pribadi baik dari luar maupun dalam pribadinya”.

Menurut staf bidang intelijen :

“peran intelijen kejaksaan dilakukan dengan mengadakan pengawasan wilayah/daerah yang menjadi kewenangannya baik berupa tindak pidana korupsi maupun keamanan daerah”

Berdasarkan keterangan diatas, peran intelijen kejaksaan sangat strategis dan penting terutama dalam penyelidikan intelijen terhadap informasi awal dugaan atas kasus-kasus korupsi.

Petugas Intelijen Kejaksaan

Sumber daya manusia di intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek terdiri dari 6 orang dengan perincian satu orang kasi, tiga orang kasubsi, satu orang jaksa fungsional dan satu orang staf tata usaha. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut:

1. Satu orang kepala seksi, tiga orang kepala subseksi (tahun 2009)/dua orang kepala subseksi (April tahun 2010), satu orang jaksa dan satu orang staf.
2. Latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan dari personil di intelijen sebagai berikut :
 - a. Kasi Intelijen lulus Sarjana Hukum, pendidikan dan latihan yang pernah diikuti adalah Pendidikan Pembentukan dan Pelatihan Jaksa tahun 2003, Pendidikan dan Latihan DATUN tahun 2007 dan Pendidikan dan Latihan INTELIJEN tahun 2010, jabatan yang

pernah dilalui staf pidum, Jaksa Fungsional, Kasubsi Penuntutan Pidsus, Kasi Perdatun dan Kasi Intelijen.

Kasubsi Sospol lulus Sarjana Hukum jabatan yang pernah dilalui staf intelijen dan kasubsi sospol. Tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sama sekali.

Kasubsi Ekmon jabatan yang pernah dilalui staf intelijen dan kasubsi ekmon. Tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sama sekali.

Kasubsi Prodsarin lulus Sarjana Hukum, jabatan yang pernah dilalui staf bagian umum, staf kepegawaian, bendahara rutin, staf pengawasan Kejati Kaltim, staf pidum, kasubsi PPH Datun dan Kasubsi Prodsarin. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan bendahara A rutin dan bendahara B barang.

Jaksa fungsional lulus Sarjana Hukum dari Universitas Jember tahun 1998 jabatan yang pernah dilalui staf pembinaan, kaur perlengkapan dan Jaksa Fungsional. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti adalah Pendidikan Pembentukan dan Pelatihan Jaksa Tahun 2002.

Staf Tata Usaha lulus Sarjana Hukum, jabatan yang pernah dilalui adalah staf pembinaan, bendahara, petugas simkari dan staf intelijen. Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti

Berdasarkan pendidikan yang pernah ditempuh oleh kepala sub seksi pada intelijen kejaksaan ditemukan, bukan jaksa karena

belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan jaksa ataupun pendidikan teknis penanganan perkara. Sehingga pengungkapan kasus-kasus korupsi dilakukan berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya tanpa mengetahui teknis pengungkapan kasus yang hanya diberikan kepada jaksa. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi.

3. Perilaku yang timbul

Melihat dari hasil wawancara yang diperoleh diatas khususnya Personel intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek merupakan penduduk asli Trenggalek, mulai lahir sampai dengan sekarang tetap di Trenggalek kecuali Kasi Intelijen. Sehingga terdapat saudara-saudara mereka bekerja di eksekutif maupun rekanan di Trenggalek hal ini sangat mungkin terjadi perilaku “ewuh pa kewuh” atau tidak enak hati apabila akan diangkat suatu kasus korupsi yang menimpa saudara-saudaranya atau teman-temannya. Dengan demikian dapat mengganggu kinerja atau peran intelijen kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.

Keberadaan dan jati diri dari personel intelijen kejaksaan sudah diketahui oleh sebagian masyarakat Trenggalek dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh data maupun keterangan meskipun dilakukan dengan tertutup apalagi secara terbuka. Sehingga pihak yang dimintai data maupun keterangan akan memilih data maupun keterangan yang tidak *commit to user* membahayakan dirinya maupun kerabatnya.

Setiap perilaku maupun gerak-gerik personel intelijen kejaksaan selalu dipantau oleh pihak-pihak lain.

Kasi intelijen Kejaksaan Negeri Trenggalek mengalami ketelambatan dalam beradaptasi ke dalam pola pikir intelijen karena sebelumnya menjabat sebagai Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara yang memiliki pola yang sangat berbeda dalam penanganan kasus. Hal ini menyebabkan pengungkapan kasus-kasus korupsi mengalami keterlambatan.

Untuk menyukseskan tugas-tugasnya melakukan pendekatan secara personal kepada semua lapisan masyarakat baik dari kalangan legislative, eksekutif, yudikatif, rekanan, LSM maupun preman. Dalam melakukan pendekatan/penggalangan tersebut terkadang dikeluarkan anggaran dari uang pribadi terkadang pihak yang akan didekati juga melakukan pendekatan terhadap personel intelijen untuk kepentingan dan maksudnya sendiri.

Dengan demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo sebagai berikut:

*“Hukum sebagai teks itu diam dan hanya melalui perantaraan manusialah ia menjadi hidup”.*⁷⁴

Manusialah (baca : perilaku substansial) yang lebih menentukan hukum mana akan dijalankan dan kapan. Karena perilaku substansial

⁷⁴ Satjipto Raharjo, “Hukum dan Prilaku (Hidup baik adalah Dasar hukum yang baik”), *Ibid.*, hlm. 21 *commit to user*

itulah yang merupakan awal dan melandasi kehidupan ber hukum manusia. Oleh karena ber hukum dengan teks sesungguhnya pada akhirnya juga berujung pada perilaku, tetapi perilaku yang diperoyeksikan pada teks hukum. karena ber hukum melalui perilaku boleh disebut sebagai ber hukum secara buta.⁷⁵

Kepribadian personel intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek telah mempengaruhi pada keberhasilan pengungkapan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Trenggalek. Seharusnya kuota yang diberikan adalah 5 kasus namun hanya 3 yang dapat diungkap pada tahun 2010 dan 2 dari 3 kasus yang dapat diungkap tahun 2009 sedangkan 2 dari 3 kasus pada tahun 2008. Kasus-kasus tersebut sebagai berikut :

Tahun 2008 :

1. Perkara an. Drs Ali Mustofa, M.Si, dkk tentang dugaan penyelewengan keuangan negara terhadap kegiatan pengadaan tanah asset Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk Badan Latihan Kerja (BLK) eks SMK Merdeka.
2. Kasus an. Dharmaji tentang dugaan Penyalahgunaan Hasil Sewa Tanah Bengkok Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 33&34

Tahun 2009 :

3. Kasus an. Siti As'adah, dkk tentang dugaan menyalahgunakan dana Pengadaan Bibit Sapi Betina Pada Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2008
4. Kasus an. Andi Emil Akbar tentang dugaan Penyalahgunaan penyaluran dana JASMAS APBD Propinsi Jawa Timur tahun 2008 di Kabupaten Trenggalek

Tahun 2010

1. Kasus an. L. Yudiono, S.Pd tentang dugaan Penyalahgunaan Hasil Sewa Tanah Bengkok Desa Barubarjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek
2. Kasus an. Mujanab, BA tentang dugaan Penyalahgunaan Hasil Sewa Tanah Bengkok Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
3. Kasus an. Muntholib tentang dugaan Penyalahgunaan Hasil Sewa Tanah Bengkok Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek

Hal ini dapat disebabkan pola dan tata cara dalam dunia intelijen tidak dipergunakan secara optimal dan perilaku substansial yang kurang tepat dalam mengungkap kasus-kasus yang diduga korupsi.

Tolak ukur keberhasilan pada tingkat intelijen kejaksaan dinilai secara kuantitatif, saat kasus tersebut sudah dapat ditingkatkan ke tahap

commit to user

penyidikan pada bidang pidana khusus. Untuk tahun 2010 dinilai saat kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan.

II. Kendala-kendala yang dihadapi

Dalam melakukan tugas-tugas intelijen kejaksaan banyak menemui kendala-kendala dari hasil penelitian diperoleh data dan keterangan sebagai berikut :

Menurut Kasi Intel :

“Kendala-kendala yang dihadapi oleh intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek diantaranya masalah sumber daya manusia di staf intelijen yang tidak menguasai teknik perkara dan teknik/tatacara intelijen, anggaran, rapinya administrasi dari sasaran dan minimnya sarana prasarana intelijen (intelligence devices)”.

Menurut para Jaksa :

Menurut J. M.

“kendala-kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi diantaranya :

- a. Kejadian yang dilaporkan atau ditemukan sudah terjadi pada waktu yang sangat lama sehingga sulit menelusuri keberadaan alat-alat bukti dan calon-calon tersangka pada saat ditangani.
- b. Memakan waktu yang lama dikarenakan perlu kerjasama dengan instansi lain yang lebih ahli di bidangnya
- c. Seringkali laporan didasarkan pada prasangka dan amarah dengan tidak mendasarkan pada bukti obyektif
- d. Keterbatasan prasarana dan personil

Menurut R. S :

“kendala-kendala yang dihadapi oleh intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek diantaranya integritas sumber daya manusia yang ada di bidang intelijen terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi dan rasa *ewuh pakewuh* (sungkan) terhadap orang-orang yang menjadi calon tersangka”.

Menurut R. A :

“kendala-kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi diantaranya :

- a. Personil yang tidak sigap, tanggap dan terkontaminasi oleh kepentingan
- b. Sulitnya mendapatkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan suatu proyek
- c. Fasilitas yang tidak memadai guna mengungkap sebuah kasus
- d. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengakomodir kewenangan intelijen kejaksaan
- e. Protap yang sulit untuk dicerna oleh pelaksana di lapangan.

Menurut P. A :

“kendala-kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi diantaranya :

- a. Sulitnya mendapatkan data yang otentik
- b. Kejadian yang dilaporkan atau ditemukan sudah terjadi pada waktu yang sangat lama sehingga sulit menelusuri keberadaan alat-alat bukti dan calon-calon tersangka pada saat ditangani.
- c. Seringkali laporan didasarkan pada prasangka dan amarah dengan tidak mendasarkan pada bukti obyektif
- d. Keterbatasan sarana prasarana dan personil atau tenaga di lapangan

Menurut Staf intelijen :

“kendala-kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi diantaranya minimnya petunjuk dan saksi karena banyak yang tidak mau dijadikan saksi sehingga tidak diperoleh data atau keterangan yang mengarah kepada kasus-kasus korupsi”.

Dari keterangan-keterangan di atas dapat dirangkum menjadi garis besarnya yaitu kendala yang dihadapi oleh intelijen kejaksaan khususnya pada Kejaksaan Negeri Trenggalek adalah kendala mengenai Sumber daya manusia, teknis intelijen, sarana dan prasarana dan anggaran sehingga kendala-kendala ini bisa berpengaruh terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Trenggalek.

Anggaran

Anggaran yang diberikan oleh negara kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek berdasarkan Petunjuk Operasional Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2010 khusus untuk bidang intelijen kejaksaan dalam kegiatan penanganan/penyelidikan kasus intelijen sebagai berikut :

Table 3

Anggaran tahun 2008 s.d. 2010

No.	uraian	tahun	jumlah	Keterangan
1	Penanganan/penyelidikan kasus intelijen	2008	36.900.000	3 perkara
2	Penanganan/penyelidikan kasus intelijen	2009	42.675.000	3 kasus
3	Penanganan/penyelidikan kasus intelijen	2010	30.274.000	2 kasus

Sumber : RAB Kejaksaan Negeri Trenggalek tahun 2008 s.d. 2010

Apabila dilihat antara kuota dengan anggaran untuk tahun 2008 dan 2009 adalah sama besarnya, sedangkan untuk tahun 2010 tidak sama, kuota yang harus ditangani adalah 5 kasus sedangkan anggaran yang tersedia untuk 2 kasus saja. Apabila dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun 2010 sebanyak 3 kasus maka selisih dengan anggaran yang tersedia lebih 1 kasus, artinya kelebihan satu kasus yang tidak dianggarkan dalam RAB. Hal ini menjadi kendala yang cukup signifikan bagi intelijen kejaksaan untuk operasionalnya karena aparat penegak hukum dituntut untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Pendidikan

Dalam dunia intelijen diperlukan keahlian khusus yang terprogram dan terencana. Diantaranya keahlian dalam teknik wawancara, elisitasi, cover, penyurupan, push and propaganda sehingga diperoleh hasil yang optimal khususnya mental personel yang terjun di lapangan.

Intelijen Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek yang pernah mengikuti pendidikan dan latihan khusus dasar intelijen hanya kasinya sedangkan stafnya tidak pernah mengikuti. Sehingga untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang rumit diperlukan pendidikan yang cukup karena yang dihadapi adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi sehingga tidak cukup dari pengalaman saja dan tidak cukup hanya mengikuti diklat satu kali. Kemampuan personel intelijen kejaksaan yang dilapangan sebagai garda terdepan pengungkapan kasus-kasus korupsi diperlukan pendidikan intelijen berjenjang hingga mahir.

Sarana dan prasarana intelijen

Kegiatan intelijen sering berbentuk klandestain atau bersifat rahasia sehingga siapapun yang menjadi target tidak mengetahui jika dia menjadi target kegiatan intelijen. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana yang tidak dapat diduga sebagai alat yang digunakan untuk menemukan bukti-bukti terhadap suatu perbuatan korupsi yang dilakukan berupa audio visual. Alat-alat intelijen mempunyai bentuk dan fungsi sebagai alat yang dipergunakan sehari-hari misalnya berbentuk pulpen, topi, kacamata, kacing baju ataupun flashdisk.

Hasil yang diperoleh berupa audio visual dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dijabat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sedangkan Intelijen Kejaksaan Negeri Trenggalek memiliki sarana dan prasarana berupa : kamera digital, handycam, tape recorder kecil dan radio panggil. Sarana dan prasarana intelijen tersebut sudah tidak dapat dipergunakan secara sembunyi-sembunyi karena bentuknya jelas dan besar, saat ini dibutuhkan peralatan-peralatan yang bersifat kecil dan mengelabui misalnya : pencam, kamera/foto berupa gantungan kunci/topi/kacamata, alat sadap dan lain-lain. Sehingga dalam memperoleh data dan keterangan dapat lebih cepat dan akurat meskipun kemampuan personel yang paling menentukan tapi peralatan tersebut sangat mendukung keberhasilan sebuah operasi intelijen.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dalam mengungkap kasus korupsi di daerah hukum Kejaksaan Negeri Trenggalek tidak memenuhi target/kuota yang telah ditetapkan oleh pimpinan kejaksaan yaitu sebanyak 3 kasus untuk tahun 2008, 3 kasus untuk tahun 2009 dan 5 kasus untuk tahun 2010 dengan hasil untuk tahun 2008 sebanyak 2 kasus, 2009 sebanyak 2 kasus dan untuk tahun 2010 sebanyak 3 kasus, hal ini disebabkan dari perilaku personel intelijen kejaksaan dalam pengungkapan kasus korupsi tidak optimal yang dipengaruhi oleh :

- a. Kelemahan kemampuan personel dalam menerapkan system/manajemen intelijen
- b. Keluarga dan kerabat bertempat tinggal di daerah hukum Kejaksaan Negeri Trenggalek
- c. Terjadi fragmentasi antara penyelidikan intelijen dan penyelidikan pidana khusus sehingga keduanya perlu diletakkan dalam alur penanganan kasus yang tepat

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek terkait dengan :

- a. Permasalahan anggaran khususnya tahun 2010 diperuntukan 2 kasus namun kuota yang harus dicapai 5 kasus
- b. Permasalahan pendidikan yang tidak pernah diikuti oleh staf intelijen yang kesemuanya tata usaha
- c. Permasalahan sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai lagi.

b. Implikasi

Implikasi dari hal-hal tersebut diatas adalah :

1. Pengungkapan kasus-kasus korupsi yang tidak memenuhi kuota yang diberikan oleh pimpinan kejaksaan dapat berdampak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Trenggalek sebagai salah satu penegak hukum sehingga kelemahan kemampuan personel intelijen faktor yang cukup besar dalam mempengaruhi kinerja intelijen kejaksaan selain itu hubungan kekeluargaan maupun kekerabatan menimbulkan keadaan yang *ewuh pakewuh* (sungkan) dalam pengungkapan kasus korupsi yang terjadi, demikian juga pemisahan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh dua bidang dapat menimbulkan ego sektoral sehingga dapat saling menghambat dalam pengungkapan kasus korupsi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek akan menghambat proses pengungkapan kasus korupsi yang merupakan kejahatan *extra ordinary crime* sehingga diperlukan penanganan yang *extra* pula termasuk didalamnya anggaran untuk pengungkapan kasus korupsi namun juga harus diimbangi dengan pendidikan staf intelijen akan menyebabkan kemampuan dalam memperoleh data atau keterangan yang disembunyikan atau dihilangkan oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam memperoleh data atau keterangan tanpa diketahui oleh pemilik data maupun keterangan.

c. Saran

1. Agar peran intelijen kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Trenggalek lebih optimal diperlukan peningkatan kemampuan dan keterampilan staf intelijen kejaksaan dalam hal manajemen, cara dan teknik intelijen pada umumnya serta memindahkan secara periodic staf intelijen kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek minimal ke daerah hukum Kejaksaan Negeri se-koordinator Kediri dan dikembalikan tugas dan pokok intelijen sebagai pemberi informasi bukan sebagai penyidik sebagaimana dalam KUHAP sehingga tidak terjadi pemisahan antara penyelidikan dengan penyidikan yang dilaksanakan oleh bidang bidang tindak pidana khusus dan menempatkan bidang intelijen sebagai pemberi

informasi dari hasil penyelidikan intelijen, pengamanan dan penggalangan.

2. Agar kendala-kendala intelijen kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Trenggalek dapat diminimalisir dengan menaikkan nilai anggaran operasional intelijen kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi khususnya di Kejaksaan Negeri Trenggalek diimbangi dengan dilakukan penjenjangan pendidikan ketrampilan keahlian dibidang cara dan teknik intelijen yang ditujukan khususnya kepada staf intelijen dengan dibekali sarana prasarana yang canggih disesuaikan dengan perkembangan jaman sehingga dapat mengungkap pula kasus korupsi berupa penyuapan, persekongkolan untuk berbuat korupsi yang menggunakan sarana dan prasarana digital dengan kegiatan penyadapan terhadap orang yang terindikasi melakukan korupsi.